

ABSTRAK

Pasar Modal berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui kegiatan *Initial Public Offering* (IPO) yang membuat perusahaan memperoleh pendanaan baru dan terbukanya peluang strategis. Untuk mencapai tujuan tersebut, Emiten memerlukan peran *Underwriter* yang memiliki keahlian dan jaringan distribusi yang baik agar penjualan efek berjalan sukses. Namun, apabila *Underwriter* mundur dalam proses IPO dan menyebabkan batalnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, hal ini dapat merugikan Emiten dan investor karena hilangnya pihak yang menjamin penerbitan efek serta mendukung kelancaran proses IPO.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum dan ekonomi bagi Emiten apabila *Underwriter* mundur dari proses IPO, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban *Underwriter* atas tindakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) yang bergantung pada bagaimana bahan hukum tersebut diperoleh dan berperan dalam membantu peneliti untuk menganalisis permasalahan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang–Undang Pasar Modal ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan hukum dan ekonomi bagi Emiten dan Investor melalui pemberlakuan keterbukaan informasi. Pemberlakuan perlindungan hukum dan ekonomi berupa ganti rugi dan pengenaan sanksi dapat diberikan apabila tindakan tersebut terbukti melanggar peraturan perundang–undangan. Kemudian, bentuk pertanggung jawaban *Underwriter* terhadap Emiten dapat diberikan jika perbuatan tersebut memenuhi pengaturan perundang–undangan mengenai ganti rugi sebagaimana tertulis dalam KUHPdata maupun Undang–Undang Pasar Modal.

Kata Kunci: *Initial Public Offering* (IPO), *Underwriter*, Emiten